

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH KEBUN  
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Lubuk  
Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**Ariman**  
**NIM. 1316 1213 80**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2018**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Ariman, NIM 1316121380 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)”, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. Parmi Nurdin, M.H**  
**Nip. 195308031931031004**

  
**Erniwati, S.Ag, M.Hum**  
**Nip. 197208101999032004**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : **ARIMAN NIM. 1316121380** yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Didesa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)”**. Program Studi Muamalah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Selasa**

Tanggal : **27 Februari 2018**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Muamalah Fakultas Syariah.

**Bengkulu, 27 Februari 2018 M**

**1439H**

Dekan

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH**

**NIP. 196503071989031005**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**

**NIP. 197508272000031001**

Penguji I

**Dr. H. Supardi, M.Ag**

**NIP. 196504101993031004**

Sekretaris

**Ade Kosasi S.H, M.H**

**NIP. 198203182010011012**

Penguji II

**Iim Fahimah, Lc., M.A**

**NIP. 197307122006042001**



## **MOTTO**

*Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya. (Albert Einstein).*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah ku tercinta Hamidi dan ibu tercinta Ahi yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.
2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Mahadianto, Arsi dan Juri) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
3. Sahabatku Winto dan kekasihku Zulta Fitrianti serta teman-temanku seperjuangan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Almamater IAIN Bengkulu yang telah menampahku.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Januari 2018

Penulis,



**Arman**

Nim. 1316 1213 80

## **ABSTRAK**

Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma) oleh Ariman NIM 1316121380.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah kebun di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma, (2) dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah kebun tersebut di tinjau dari hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme penyelesaian sengketa batas tanah kebun di desa lubuk resam kecamatan seluma utara, seluma. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) penyelesaian batas tanah kebun tersebut ditetapkan air sungai, meskipun air sungainya berpindah aliran ataupun bertambah besar. (2) Menurut hukum Islam maka penyelesaian sengketa batas tanah kebun yaitu dengan “*sulh*” yang berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

*Kata Kunci : Sengketa Tanah Kebun, Hukum Islam*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam(S.H.I) pada program studi muamalah fakultas syariah isntitut agama islam negeri (iain) Bengkulu. dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Ibu Yusmita, MA Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
4. Bapak Drs. Parmi Murdin, M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Erniwati, S.Ag, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 29 Januari 2018

Penulis, |

  
Ariman  
NIM. 1316 1213 80



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Batasan Masalah ..	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	19

## BAB II KAJIAN TEORI

A. Defenisi Tanah .....	20
B. Undang-undang Batas Tanah .....	22
C. Konsep Sulh .....	27
D. Sengketa Pertanahan .....	31

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	41
B. Gambaran Desa Lubuk Resam .....	41
C. Gambaran Umum Permasalahan Sengketa Batas Tanah .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Kebun di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Sejarah Perkembangan Desa Lubuk Resam .....	43
Table 1.2 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Resam .....	46
Table 1.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lubuk Resam .....	47
Table 1.4 Tingkat Pendidikan Warga Desa Lubuk Resam .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah dan bangunan yang berada di atasnya merupakan benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan papan) yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap. Tidak mengherankan jika kita sering mendengar konflik terjadi karena masyarakat memperlakukan tanah dan bangunan yang ada. Konflik tersebut dapat karena terjadi perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, perusakan, hingga kecurangan dalam proses jual beli. Munculnya konflik tersebut antara lain dipicu karena jumlah penduduk makin besar, tetapi tidak diimbangi dengan luas tanah yang tersedia. Sehingga konflik seputar tanah dan bangunan tersebut mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur kegiatan pihak yang berkepentingan.<sup>1</sup>

Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dinda Keumala dan Setiyono, *Hukum Praktis (Tanah dan Bangunan)*, (Jakarta : RAS, 2009), h. 117

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, (Jakarta : Djambatan, 2012), h. 28



Kitab undang-undang hukum perdata memberikan kedudukan yang sangat penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah. Dalam hal ini dirumuskan pada pasal 520 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa;<sup>3</sup> pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, seperti pun kebendaan masyarakat yang telah meninggal dan mempunyai harta benda dan meninggalkan warisan tanpa ada pewaris maka tanah tersebut adalah milik Negara. Dari rumusan tersebut, jelaslah bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya, sehingga banyak di antara sebagian masyarakat yang menggunakan lahan yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian masyarakat, dunia hukum tak ubahnya sebuah hutan belantara yang menyeramkan, menakutkan, dan tidak bersahabat. Masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang rumit dan memusingkan, sehingga masyarakat menjadi masa bodoh dan tidak peduli. Salah satu permasalahan yang kerap menimbulkan masalah seputar urusan tanah dan bangunan, seperti pengusiran, pembagian tanah warisan, jual beli tanah bermasalah, penyerobotan tanah, serta pembatasan tanah. Sengketa di sini adalah suatu keadaan konflik di antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda atas satu obyek atau beberapa obyek hak atas suatu *asset property* (tanah atau bangunan). Persengketaan biasanya terjadi karena beberapa hal, di antaranya kesadaran hukum yang rendah.

---

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak atas tanah*, (Jakarta : Kencana, 2003) h.

Selain dari peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang, ada sebagian masyarakat yang masih memegang erat peraturan alam, yaitu peraturan leluhur yang berupa peraturan adatnya masing-masing untuk menentukan sesuatu perkara yang ada dalam masyarakat. Hal ini masih terjadi di dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang belum terlalu memahami dan mendapatkan sosialisasi masalah peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang untuk mengatur segala urusan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Terlintas di dalam pikiran bahwa hukum adat sangat kental dengan istilah kedaerahan yang begitu banyak warna di dalamnya. Karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan yang lainnya. Di zaman sekarang terkadang banyak diantara kita yang tidak mengetahui asal mula lahirnya hukum dalam lingkungan sosial di Indonesia maupun Negara asia lainnya. Hukum memiliki ciri khas tersendiri, dan hal itu bukan merupakan suatu penyimpangan sebuah hukum, akan tetapi merupakan eksistensi hukum itu sendiri yang melekat dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Hal ini bersumber dari peraturan dalam masyarakat tidak tertulis yang telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun dan dipertahankan dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Karena peraturan hukum ini tidak tertulis dan sangat cepat berkembang dalam masyarakat, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan elastis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1979), h.28

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2



Istilah tanah atau hukum agrarian berasal dari berbagai sumber, dalam bahasa latin *agre* berarti tanah atau sebidang tanah. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia hukum agraria atau hukum tanah berarti urusan permasalahan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, sedang dalam UUPA mempunyai arti yang sangat luas yaitu meliputi ruang angkasa, bumi, air dan batas-batas tertentu serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dari penjelasan di atas setidaknya ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah, diantaranya yaitu :<sup>6</sup>

1. Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum yang lemah.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Munculnya Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani atau penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik.
3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal

---

<sup>6</sup> Herlina Ratna. 2014. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Agustus 2014. h.223

(*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Ironisnya ketika masyarakat miskin mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampang mereka dikalahkan haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa.

Dalam ajaran islam juga di jelaskan tentang peraturan mengenai masalah pertanahan. Dengan meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam islam akan kita temukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan ekonomi islam.

Pada dasarnya manusia berkebebasan menentukan di mana ia tinggal, berlindung dan dimana dia berusaha demi mencukupi kehidupannya tanpa ada penghalang atau aral yang merintangnya. Sama sekali tidak dibenarkan mengisolasi siapapun atau menjauhkannya kecuali jika orang itu merampas hak orang lain dan undang-undang memandang perlu memberi sanksi dengan jalan mengusirnya atau menangkap orang yang telah merusak kehidupan di alam muka bumi ini.<sup>7</sup>

Kemudian masalah yang kedua adalah merubah tanda batas tanah. Dalil tentang larangan merubah tanda batas adalah hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, dia berkata: ” *Rosululloh memberitahukan kepadaku empat kalimat*

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma’rif, 1987), h. 37

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

*Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah; Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya; Allah melaknat orang yang memberi perlidungan orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru (bid'ah); dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah.”* (HR. Imam Muslim dari berbagai jalur).

Hadis di atas menjelaskan bahwa mengubah batas tanah, merupakan dosa besar dan sangat dilarang islam. Dan Allah SWT melaknat bagi siapa saja yang berani merubah tanda batas tanah, dan dalam hal ini dapat dikaitkan dengan batas tanah kebun yang peneliti jadikan permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini memang sangat bertentang dengan hukum islam dalam hal pemindahan batas tanah, jika dilakukan dengan adanya unsur kesengejaan dan bukan merupakan kejadian alam yang menyebabkan pemindahan batas tanda tanah tersebut.

Di dalam islam manusia juga diajarkan untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, dan tidak dibenarkan mengambil harta atau benda apapun dengan cara apapun kecuali dengan cara yang telah disyariatkan oleh ajaran islam, begitu tentang masalah tanah, sesama muslim dilarang saling menumpahkan darah dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya di selesaikan dengan bermusyawarah.

Dan rujukan Al-Hadits yang lain sebagai ucapan Nabi juga menyebutkan beberapa hal terkait tanah, mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya ;<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bukhari Umar. 2012. *Hadits Tarbawi*, Jakarta : AMZAH, h. 33



1. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah rodhiyallohu ‘anha bahwasanya telah bersabda Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang berbuat zhalim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”

2. Hadits yang diriwayatkan dari Sa’id bin Zaid rodhiyallohu ‘anhu bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim maka dia akan dikalungit (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”

3. Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar rodhiyallohu ‘anhuma, dia berkata bersabda Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ لَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar tujuh lapis bumi.”

4. Hadits yang diriwayatkan dari Ya’la bin Murrah rodhiyallohu

‘anhu, dia berkata telah bersabda Rosululloh shallallohu

‘alaihi wa sallam :

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ, ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

*“Siapa saja orang yang menzhalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Allah akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Allah akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili.”*

5. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Tsabit rodhiyallohu ‘anhu, ia berkata; aku mendengar Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُفِّرَ أَنْ يَحْمَلَ ثُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ

*“Barangsiapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia rampas) sampai ke padang mahsyar”*

Di masyarakat Indonesia banyak terdapat permasalahan yang berkenaan dengan tanah. Karena sifat yang dimiliki oleh setiap masyarakat yaitu ingin memiliki bahkan menguasai suatu tanah demi kepentingan individual maupun secara kelompok. Menurut peneliti observasi di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma banyak terdapat sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan sebagian juga masyarakat masih berpegang erat dengan peraturan lama yang dianggap penting dan menjadi patokan bagi mereka berupa hukum adat yang telah diturunkan secara turun-menurun. Sehingga hal demikian menjadi problematika dalam masyarakat yang menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memberikan solusinya.

Sebuah contoh masalah yang timbul dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan yaitu masalah sengketa batas tanah. Banyak masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Banyak yang terjadi

dalam masyarakat hanya memiliki surat keterangan saja mengenai tanah yang hanya diketahui oleh pihak kepala desa, tidak sampai diketahui oleh pihak lembaga pencatatan tanah. Hal demikian banyak menimbulkan konflik dikemudian hari, dalam hal ini penulis menemukan permasalahan yang cukup rumit untuk dapat diselesaikan. Permasalahan yang penulis temui setelah melakukan observasi awal, yaitu masalah batas tanah. Pihak pertama dan kedua memiliki batas tanah yaitu sungai, akan tetapi setelah bertahun-tahun sungai itu pun mengikis dan menyebabkan perubahan tapal batas tanah. Luas tanah pihak pertama semakin tahun semakin bertambah, sedangkan luas tanah pihak kedua semakin mengecil dikarenakan pengikisan sungai tersebut. Dilatarbelakangi kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengikat maka permasalahan ini semakin membesar. Pihak pertama mengklaim batas tanah adalah sungai tersebut meskipun sungai tersebut setiap tahun berubah tempatnya. Sedangkan pihak kedua karena merasa dirugikan mengklaim batas tanah adalah sesuai yang telah terdaftar di surat keterangan tanah, meskipun sungai tersebut menjadi masuk ke lahan pihak kedua.

Bertolak dari hal tersebut di atas menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui secara dekat sejauh mana konsep pertanahan. Dari hal tersebut penulis terdorong untuk memilih judul **“PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH KEBUN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma)”**

## **B. Rumusan Masalah**



1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah kebun di desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, Seluma.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa batas tanah kebun di desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, Seluma ditinjau dari pandangan hukum islam.

### **D. Batasan Masalah**

Penulis dalam penelitian ini membatasi penelitian ini pada pembahasan penyelesaian sengketa batas tanah kebun di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Seluma.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum adat dengan hukum agraria, khususnya pandangan hukum adat, hukum agraria dan hukum islam mengenai pembatasan tanah sungai di desa Lubuk Resam Seluma.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang obyektif bagi penegak hukum yang berwenang dalam

menyelesaikan masalah sengketa tanah terutama di masyarakat desa Lubuk Resam, Seluma yang menjadi subyek penelitian.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>9</sup>

Penelitian ini hakikatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang akan didapatkan pada lapangan penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya.<sup>10</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun data sekundernya merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diambil dari kajian pustaka dan dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suatu pendekatan kualitatif yang mencari data dan informasi. Dengan pendekatan kualitatif penulis dapat mencari dan menemukan data dan informasi kemudian diolah sebagai sumber dalam menyusun skripsi ini.

---

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2001), h. 84

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, h. 2

Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang diarahkan untuk menemukan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa lubuk resam kecamatan seluma utara kabupaten seluma. Sedangkan yang akan menjadi objek penelitian adalah masalah penyelesaian sengketa batas tanah antara bapak mardono yang dalam hal ini peneliti sebut sebagai Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, Dihan dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib, Reman, Harjono serta bapak sawal. Bapak Al-Misan selaku Kepala Desa dan bapak Tamim selaku Tokoh Adat Desa Lubuk Resam sebagai penengah dalam permasalahan tersebut.

## 3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, yaitu :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersengketa tentang batas tanah di desa Lubuk Resam Kabupten Seluma.

---

<sup>11</sup> Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, h. 51



#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yaitu berupa data perpustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

##### a. Teknik observasi

Observasi diserahkan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Pengamatan adalah pengumpulan data dengan cara memandang secara langsung oleh peneliti kepada suatu hal yang diteliti.

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi ini adalah gejala yang terjadi yang dilakukan dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran karena obyek pengamatan dalam masalah social ini adalah berupa tingka laku individu dan proses social dalam suatu kelompok kecil.<sup>13</sup>

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>14</sup> Dalam kesempatan

---

<sup>12</sup> Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, h. 137

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, h. 85

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 143

ini peneliti langsung terjun untuk melihat kondisi di tempat kejadian yang berada di desa Lubuk Resam Kabupaten Seluma. Peneliti melakukan pengamatan, pencatatan terhadap obyek yang sedang diteliti guna mendapat informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sasaran observasi peneliti sebagai berikut :

- 1) Keadaan social masyarakat desa lubuk resam, seluma.
- 2) Keadaan obyek yang mengalami sengketa batas tanah.
- 3) Sistem penegakan hukum yang ada di pemerintahan desa lubuk resam.

b. Teknik wawancara

Sebuah wawancara adalah proses mendapatkan suatu keterangan yang sangat penting untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara merupakan teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat tertentu yang sesuai dengan data, yang diperoleh dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan responden.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada salah satu atau beberapa masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Peneliti akan menemui obyek atau masyarakat yang menjadi responden dan akan di wawancarai, kemudian peneliti akan

---

<sup>15</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2001), h. 89

bertanya sesuai dengan kebutuhan permasalahan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

Adapun sebelum melakukan wawancara, maka penulis memberitahu beberapa hal kepada responden agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- 2) Menjelaskan mengapa responden terpilih diwawancarai.
- 3) Menjelaskan apa status yang melaksanakan penelitian tersebut.
- 4) Menerangkan bahwa wawancara tersebut merupakan sesuatu yang penting.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan notulen, laporan dan sebagainya. Dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan oleh peneliti.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>17</sup> Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti data-data yang ada di desa Lubuk

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 199

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 91

Resam, serta peraturan-peraturan yang ada di masyarakat serta foto kegiatan penelitian berlangsung.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan cara-cara pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip administrasi data untuk melengkapi data yang penulis butuhkan.

#### 5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan dari data. Analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.<sup>18</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 155

- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mengsistensikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
- c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisa data yang telah diperoleh sejak awal penelitian kemudian diproses, dikembangkan dan dianalisa selama proses pengumpulan data sampai dengan proses pengumpulan laporan. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisi kualitatif bersifat induktif. Analisis penelitian kualitatif bersifat induktif dalam hal ini tidak sama sekali dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi semua simpulan yang dibuat dan suatu teori yang dikembangkan dibentuk dari semua data yang didapat di lapangan.

Langka-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Analisis dilakukan dilapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data

Dalam pengumpulan data akan menghasilkan data yang beragam kemudian dikembangkan, direfleksi yang mengarah pada simpulan, perluasan dan pemahaman data yang dilakukan pada saat pengumpulan data, refleksi setiap catatan merupakan aktivitas analisis

---

<sup>19</sup> Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, h. 209



sehingga data yang disajikan bukan data mentah, tetapi sudah merupakan analisis data yang berkelanjutan.

b. Analisis data dilaksanakan dalam bentuk interaktif

Proses ini dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, arsip sebagai pemantapan simpulan guna melihat tingkat kesamaan dan factor-faktornya.

Dengan demikian dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai dengan pokok masalah secara cermat. Data yang telah diperoleh dan terkumpul dari informan, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis. Dari metode tersebut peneliti melakukan pengesahan dengan memandingkan antara observasi dan wawancara dengan tujuan untuk mencari kebenaran data, kemudian peneliti menuangkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat sederhana. Sehingga peneliti dapat menjabarkan komparasi hukum positif dan hukum islam tentang sengketa batas tanah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selsesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai dengan tahap tertentu di peroleh data yang dianggap kredibel. Peneliti akan mereduksi data, dimana reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang bersifat penting. Kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat untuk diambil kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab V yaitu sebagai berikut :

Bab I : merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : merupakan kajian teori yang berkaitan tentang definisi tanah dan aturan tentang pertanahan, serta macam kepemilikan tanah dalam hukum positif dan hukum islam.

Bab III : deskripsi wilayah penelitian yaitu menjelaskan tempat penelitian akan dilakukan yaitu di desa Lubuk Resam Kabupaten Seluma.

Bab IV : adapun Bab IV yaitu

- a. Pelaksanaan penyelesaian sengketa batas tanah
- b. Penyelesaian sengketa batas tanah di tinjau dari hukum islam.

Bab V : merupakan bab akhir dari penulisan skripsi dan pembahasan penelitian ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah didapatkan serta saran dan penutup.

Daftar pustaka.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Defenisi Tanah**

Sebutan tanah dalam pengertian sehari-hari dapat dipakai dalam berbagai arti sehingga dalam penggunaannya perlu diberikan batasan pengertian. Tanah memiliki tiga pengertian yaitu :<sup>20</sup>

1. Tanah sebagai media tumbuh tanaman,
2. Tanah sebagai benda alami tiga dimensi di permukaan bumi yang terbentuk dari interaksi antara bahan induk, iklim, organism, topografi dalam kurun waktu tertentu,
3. Tanah sebagai ruangan atau tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan segala macam aktivitasnya.

Sedangkan dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Pengertian tanah sebagai permukaan bumi dipakai dalam arti yuridis yang diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 4 ayat (1) yang mengartikan

---

<sup>20</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

tanah sebagai permukaan bumi. Selanjutnya kewenangan atas permukaan bumi tersebut ditentukan dalam ayat (2) dari pasal 4 bahwa “Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain”.<sup>21</sup>

Hak atas tanah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria diartikan sebagai urusan pertanahan atau tanah pertanian atau urusan pemilikan tanah. Pengertian hukum agrarian di pandang dari sudut yang sempit yaitu merupakan hukum yang hanya mengatur tentang permasalahan pertanian dan kulit bumi saja. Pengertian Hukum agraria dalam arti luas adalah seluruh kaidah hukum baik yang tertulis ataupun tidak

---

<sup>21</sup> Boedi Harsono. 2012. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, h. 5

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 10

tertulis yang mengatur masalah bumi, air dalam batas-batas tertentu dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalam bumi.

Istilah hukum agraria mempunyai arti yang banyak dan sangat berbeda antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Istilah agraria berasal dari kata *akker* (Bahasa Belanda), *agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam artian bahasa Indonesia, *agrarian* berarti urusan pertanian atau tanah pertanian dan urusan pemilikan tanah.<sup>23</sup>

Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Terdapat di dalam tanah misalnya batu, air, kerikil tambang sedangkan yang di atas tanah yaitu berupa tanaman dan tumbuhan serta bangunan yang ada.

Didalam UUPA pengertian agraria dan hukum agraria mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Pengertian hukum agraria yang meliputi bumi, air dan semua ruang angkasa serta kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat 2). Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agraria / sumber

---

<sup>23</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*, Bandung : Refika Aditama, h. 54



daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.<sup>24</sup>

## **B. Undang-Undang Batas Tanah**

Kepastian hukum pemilikan tanah selalu diawali dengan kepastian hukum letak batas, letak batas menjadi penting sejak Adam dan Hawa diusir dari taman Eden, untuk menyatakan Adam dan Hawa telah dieksekusi letak batas taman Eden haruslah diketahui atau ditetapkan letak tepatnya. Pemilik tanah dalam praktek menandai batas tanah mereka dengan garis lurus berupa pagar atau titik-titik sudut bidang tanah dengan patok beton, patok kayu, patok besi atau pagar.

Bidang tanah dengan dikelilingi pagar bila posisinya berdampingan dan dimanfaatkan pada saat yang sama, maka pagar pembagiannya mungkin akan merupakan pagar bersama, batasnya merupakan garis batas terletak di tengah tengah garis pagar, tetapi sudah tentu bidang-bidang tanah berdampingan tidaklah selalu dimanfaatkan pada saat bersamaan. Apabila satu bidang tanah lebih dahulu dimanfaatkan, maka garis pembagi atau garis batas itu seluruhnya mungkin terletak di atas bidang tanah tersebut, dengan sendirinya pemilik tanah tidak mungkin mencatat sendiri letak garis batas. Bila pemilik tanah berdampingan datang memanfaatkan pagar tersebut maka akan jelas siapa memiliki pagar tersebut, tetapi hal ini masih belum dibuat catatannya. Pagar itu hanya akan merupakan suatu masalah persetujuan antar tetangga dan belum diungkapkan dalam surat pernyataan tertulis antara pemilik tanah dengan pemilik tanah berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur. Tidak ada aspek lain dari pendaftaran tanah menimbulkan

---

<sup>24</sup> Boedi Harsono. 2012. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, h. 28

kontroversi kecuali dari letak batas-batas pemilikan tanah.

Penentuan letak batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur. Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban menjaga letak batas bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas konsensualitas berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat.

Pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki data siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan. Kantor Pertanahan tidak memiliki data pemilik tanah yang berbatasan bila tanah tersebut belum terdaftar data pemilik tanah yang berbatasan dimiliki oleh Kepala Desa/Kelurahan oleh karena itu pelaksanaan asas kontradiktur ini wajib disaksikan oleh aparat desa/kelurahan. Seyogyanya patok tanda batas tidak diberi tulisan BPN karena patok tersebut bukan dipasang oleh BPN dan bukan milik BPN.

Asas kontradiktur dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan. Pada saat yang sama kontradiktur ini di sepakati pula pada Daftar Isian yang dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan, kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran bila

patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur. Petugas Ukur Kantor Pertanahan dengan demikian melakukan pengukuran setelah asas kontradiktur dipenuhi, apabila pada waktu pemasangan tanda batas diperlukan pengukuran, maka pengukurannya bukan dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan.

Apabila para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh kata sepakat dengan letak sebenarnya dari suatu batas walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada Hakim.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Data ukuran letak batas bidang tanah dicatat di lapangan pada Gambar Ukur data tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, di kemudian hari data tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi letak batas bidang tanah bila hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan yang dapat hadir menyaksikan pengukuran menandatangani Gambar

Ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan sebagaimana Surat Pernyataan kontradiktur sebelumnya.

Selain itu hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.<sup>25</sup>, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum adat yang sudah berlaku turun temurun. Ada juga hukum yang tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun sangat berlaku dan menjadi pedoman di tengah kehidupan masyarakat. Selain berlangsungnya hukum tertulis maupun tidak tertulis, di tengah - tengah masyarakat juga berlaku norma - norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Norma - norma yang berlaku adalah : Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum. Norma-norma ini tumbuh dalam masyarakat dan menjadi suatu aturan. Dengan adanya norma ini hubungan dalam masyarakat menjadi stabil karena masyarakat di hadapkan pada suatu peraturan yang mendasar yang lahir dari mereka sendiri.<sup>26</sup>

Dari beberapa kesimpulan tersebut diatas maka pandangan terhadap hukum positif menjadi begitu penting, dimana hukum positif indonesia merupakan tonggak utama terbentuknya pola hubungan hukum yang baik dalam masyarakat itu sendiri. Hukum positif juga mengutamakan keadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi dalam masyarakat, kedudukan hukum positif indonesia dalam

---

<sup>25</sup> Redaksi RAS. 2009. *Tip Hukum Praktis*, Jakarta : Raih Asa Sukses, h. 120

<sup>26</sup> Muryanti, Dkk. 2013. *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Pedesaan*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, h. 7

masyarakat menjadi prioritas utama dalam mengatur hubungan hukum dalam lingkup kehidupan masyarakat Indonesia.

## **C. Konsep Sulh**

### **1. Defenisi Sulh**

Perundingan antara medium terbaik dalam menyelesaikan pertikaian khususnya dalam masalah rumah tangga. Namun, perundingan boleh menjadi langkah terakhir dalam menegakkan keadilan. Dengan itu, pendekatan awal yang digunakan adalah perundingan antara pihak yang terlibat dalam pertikaian. Umumnya, kaedah rundingan atau permuafakatan secara damai bukanlah perkara baru dalam sistem pengadilan Islam. Malah telah dipraktikkan semenjak sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan sebagai Rasul dan terus diamalkan oleh generasi kemudian.

Berlitigasi melalui mahkamah bukanlah mudah. Ia melibatkan proses yang rumit dan kompleks. Dalam proses ini, pihak yang terlibat dalam pertikaian terpaksa bersikap defensif dan ofensif untuk mendapat atau mempertahankan hak masing-masing. Dalam keadaan ini, meskipun mahkamah berfungsi sebagai institusi yang membuat keputusan terhadap kes-kes yang dipertikai, namun tidak semestinya dicapai melalui prosiding di depan hakim. Dengan kata lain, menghadiri prosiding mahkamah merupakan salah satu daripada mekanisme yang ada untuk menyelesaikan pertikaian. Selain itu,



penyelesaian juga boleh dicapai berasaskan persetujuan bersama atau melalui *sulh* tanpa menerusi proses litigasi.

*Sulh* dari sudut bahasa diertikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan perdamaian dan kata lawannya ialah permusuhan dan persengketaan. Ibnu Manzur menyatakan *sulh* merupakan kata nama daripada *al-musalahah* yang bererti damai dan perkataan lawannya ialah *al-mukhasamah* iaitu saling bertikaian atau permusuhan. Dari istilah syarak pula *Sulh* bermaksud “suatu aqad yang dengannya tamat sesuatu pertikaian atau suatu aqad yang menghasilkan suatu persetujuan (kompromi) dan menghilangkan persengketaan. Fuqaha mazhab Syafie mentakrifkan *sulh* sebagai akad yang menyelesaikan pertikaian. Manakala fuqaha Hanbali mentakrifkan *sulh* sebagai akad yang membawa kepada persetujuan bersama antara dua pihak yang bertikai.

## **2. Konsep dan Syarat Sulh**

Ada juga yang merujuk *Sulh* dalam terma yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan ‘perundingan secara terpimpin’ (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.

Dari definisi tersebut dapat difahami bahawa, *sulh* menjadi penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam sesuatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri, bukannya diputuskan pihak ketiga

yang lain. Juga dapat difahami bahawa *sulh* merupakan aqad penyelesaian, untuk mencapai aqad penyelesaian tersebut pelbagai kaedah boleh digunakan selama mana kaedah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak.

**Hukum Islam** atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya [Al-Quran](#) dan Hadits.

### **3. Macam-Macam Sulh**

Pentakrifan *sulh* yang diamalkan di Mahkamah Syariah dari sudut undang-undang dan praktikalnya, *sulh* merupakan suatu kaedah penyelesaian secara damai dan redha meredhai di mana pihak-pihak bertikai terhadap sesuatu tuntutan atau permohonan menghadiri satu proses perbincangan di dalam suatu

majlis perundingan yang dipimpin secara rasmi, yang diatur oleh pegawai mahkamah. Proses inilah merupakan sebahagian dari siasah syar'iyah yang mana ia merupakan suatu usaha dari pihak pemerintah yang mempunyai kuasa yang luas dalam menguatkuasakan apa-apa peraturan dan larangan untuk menjaga kepentingan umum.

Islam memangnya menggalakkan amalan *sulh* berdasarkan sifatnya yang mengutamakan perdamaian secara redha meredhai. Pensabitan *sulh* terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'* dan *Ma'qul* :

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

Rasulullah SAW juga amat menggalakkan umatnya untuk mencari perdamaian dan mengelakkan pertikaian sesama sendiri. Peristiwa Rasulullah SAW menyelesaikan pertikaian di antara pembesar Quraisyh mengenai hak untuk meletakkan *Hajr al-Aswad* membuktikan amalan *sulh* ini benar-benar dianjurkan oleh Islam. Malahan baginda sendiri menganjurkan penyelesaian

pertelingkahan secara *sulh* walaupun baginda mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan secara bersendirian. Rasulullah SAW juga menunjukkan kecenderungannya kepada penyelesaian secara *sulh* melalui hadith yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yang bermaksud:

*“Saya hanya seorang manusia biasa dan kamu membawa kepada saya pertikaian antara kamu. Andainya satu pihak antara kamu mengemukakan tuntutan dengan cara yang lebih menarik dan pihak lain sehingga saya memberi keputusan yang tidak benar kepada pihak itu, iaitu memberi hak satu saudara ke saudara yang lain, ia harus tidak menerimanya sebab itu adalah sebahagian dari neraka.”*

Hadis ini dengan jelas membuktikan bahawa Rasulullah SAW lebih menyukai penyelesaian pertikaian yang di buat secara sukarela sesama pihak bertikai daripada membuat keputusan melalui kaedah perbicaraan.

#### **D. Sengketa Pertanahan**

Istilah sengketa, menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan, sedangkan dalam kosa kata bahasa inggris istilah tersebut diartikan menjadi dua istilah, yaitu conflict dan dispute yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Istilah conflict sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan istilah dispute dapat diterjemahkan sebagai sengketa.

Pengertian sebuah konflik terdapat siatuasi yang tidak menguntungkan yaitu sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Suatu

persengketaan atau permasalahan sengketa tanah dapat berubah atau dapat berkembang menjadi sebuah sengketa jika tidak cepat ditangani dan ditemukan sebuah solusi atas permasalahan tersebut dan bisa terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan sikap yang tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa; namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa. Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa.<sup>27</sup>

Sengketa dan atau konflik tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang membangun, tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya. Di dalam gesekan tersebut tidak akan dapat dielakkan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidaksepahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti sehingga mungkin saja terabaikan, akan tetapi tiba-tiba muncul tanpa diperhitungkan sebelumnya. Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan (hak) tanah sebagai objek persengketaan.

---

<sup>27</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

Sengketa pertanahan yang terjadi adalah proses pertemuan antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan hak dan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman kebun, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan terjadinya sebuah permasalahan sengketa pertanahan.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah antara lain :

1. Masalah yang mengenai prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah kebun yang berstatus hak atau atas tanah kebun yang belum ada haknya.
2. sanggahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak kepada yang bersangkutan tentang permasalahan sengketa tanah.
3. Kekeliruan / kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Permasalahan sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah :

1. Pemilikan atau Penguasaan tanah kebun yang tidak seimbang dan tidak merata terhadap batas dan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
3. Kurang bahkan tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat lainnya;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat);
5. Kurang kuatnya posisi tawar-menawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Dari penjelasan di atas setidaknya ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah, diantaranya yaitu :<sup>28</sup>

4. Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena sistem administrasi yang lemah dan mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum yang lemah.
5. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Munculnya Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani atau penggarap tanah memikul beban paling berat.

---

<sup>28</sup> Herlina Ratna. 2014. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Agustus 2014. h.223

Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik.

6. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Ironisnya ketika masyarakat miskin mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut dengan menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampang mereka dikalahkan haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber masalah sebuah konflik/sengketa dapat timbul karena terdapat perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Munculnya suatu sengketa hukum agrarian tentang permasalahan tanah adalah berawal dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini perbatasan tanah dengan pihak lain. Dengan adanya laporan atau pengaduan ini dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



Melihat penjelasan di atas, maka yang menjadi titik penting sebuah alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh sesuatu keputusan.

Tanah yang terdapat di bumi yang di ciptakan Tuhan tidak hanya sebagai tempat berdiam, juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian, dan pada akhirnya tempat manusia dikubur. Akan tetapi, selama kurun waktu 52 tahun usia Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960, masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya. Konflik pertanahan ini ditimbulkan karena laju penduduk yang sangat signifikan. Berdasarkan laju penduduk tersebut, maka menyebabkan kebutuhan penduduk akan tanah seperti untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman, industri maupun pariwisata juga terus bertambah, sedangkan ketersediaan tanah itu tidak bertambah dan memungkinkan semakin berkurang atau lebih tepatnya bersifat tetap, sehingga mengakibatkan konflik-konflik pertanahan secara horizontal maupun vertikal sering terjadi.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa penyebab terjadinya sebuah konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan dan ketersediaan lausnya pertanahan yang ada, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara, inkonsistensi, dan ketidaksinkronisasian.

Maka dari itu, untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan penduduk akan tanah terhadap tanah yang bersifat tetap, maka pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukan dari penggunaan tanah dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan pertanahan seperti peraturan penyediaan tanah untuk kepentingan perorangan dan Badan Hukum atas tanah-tanah Negara dan/atau atas tanah-tanah hak.

Namun pada kenyataannya, bagi masyarakat di Indonesia salah satu masalah yang penting hingga kini belum mendapat pengaturan yang tuntas adalah masalah sengketa tanah. Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari, tampak semakin kompleks dengan terbitnya berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang pertanahan menyongsong era perdagangan bebas.

Munculnya banyak konflik atau sengketa permasalahan pertanahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pihak pemerintah yang banyak bersifat *ad hoc*, *inkonsisten* dan *ambivalen* antara satu kebijakan dengan yang lain, atau bahkan tidak jarang berbau politis. Struktur hukum tanah menjadi tumpang tindih. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia, menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral.

Mendeskripsikan makna sengketa sebagaimana terurai di atas terlihat bahwa suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa harus diselesaikan

melalui pengadilan.<sup>29</sup> Hal ini berbeda pula dengan rumusan sengketa yang dianut oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :<sup>30</sup>

1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian hak atas tanah;
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi BPN.

Selanjutnya di dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan, atau pemanfaatan bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu.<sup>31</sup> Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum, masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status

---

<sup>29</sup> Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Rafi Maju Mandiri, h. 46

<sup>30</sup> Muryanti, Dkk. 2013. *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Pedesaan*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, h. 8

<sup>31</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria “Sengketa Pertanahan”*, Bandung : Refika Aditama, h. 157

penggunaan, atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu yang mengandung aspek politik, ekonomi dan social budaya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan, mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung, cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika ada permasalahan baik perdata atau pidana sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Lamanya waktu penyelesaian tersebut disebabkan kasus yang menumpuk di pengadilan cukup banyak sehingga memerlukan waktu untuk memeriksa satu persatu permasalahan yang masuk di pengadilan. Jadi hal ini bukan disebabkan jenis kasusnya, melainkan hanya karena menunggu giliran pemeriksaan.

Sengketa disini adalah suatu keadaan konflik di antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda atas suatu obyek atau beberapa obyek hak atas suatu asset property (tanah atau bangunan). Persengketaan biasanya terjadi karena beberapa hal, di antaranya kesadaran hukum yang rendah, adanya asset property yang terlantar, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tidak diimbangi oleh pertumbuhan lahan untuk property dan banyak lagi.

Persengketaan tidak jarang menimbulkan suatu konflik yang terkadang berbau kekerasan sehingga diperlukan kiat-kiat khusus untuk menghadapinya. Tidak semua persengketaan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah tetap harus diutamakan karena lebih efisien (waktu, tenaga, maupun biaya). Penyelesaian secara hukum merupakan langkah terakhir, jika penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil dan cenderung beralarut-larut.

Tanah adalah *asset property* yang memiliki nilai potensial besar, sehingga tidak heran orang-orang tertarik untuk memiliki tanah sebagai sarana investasi mereka. Meskipun demikian, tidak jarang para pembeli tanah justru terjebak pada suatu sengketa dengan orang lain, seperti penyerobotan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari persengketaan dengan pihak lain :

1. Sebelum membeli tanah, periksa dahulu status bidang tanah tersebut. Mintahlah surat pernyataan dari pemilik yang menyatakan bahwa tanah dikuasai tersebut adalah benar miliknya dan tidak dalam sengketa yang diketahui lurah setempat. Terhadap bidang tanah yang telah bersertifikat maka dapat dilakukan pemeriksaan sertifikat di kantor pertanahan setempat. Usahakan tidak membeli tanah yang sedang dalam status sengketa.
2. Segera ajukan permohonan pembuatan sertifikat ke kantor pertanahan setempat khususnya untuk bidang tanah yang belum bersertifikat.
3. Segera dirikan bangunan ditempat tersebut. Keberadaan sebuah bangunan dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut secara fisik sudah dikuasai.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian merupakan wilayah geografis dan kronologis keberadaan populasi penelitian. Kegiatan sampling dilakukan atas populasi yang dibatasi wilayah geografi dan kronologinya. Tempat dan waktu penelitian ditentukan untuk mengetahui batas pemberlakuan generalisasi populasi.<sup>32</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan lebih kurang 1 (satu) bulan terhitung dari bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017. Penelitian ini dilakukan di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah sengketa tanah, yaitu sengketa batas tanah yang terjadi antara pihak pertama dan kedua yang terjadi di desa lubuk resam kecamatan seluma utara kabupaten seluma. Permasalahan sengketa batas tanah ini cukup rumit sehingga sampai sekarang belum ditemukan solusinya sebagai titik terang.

#### **B. Gambaran Desa Lubuk Resam**

Desa Lubuk Resam berdiri tahun 1808, yang pertama kali memasuki desa Lubuk Resam ada 4 jungku yaitu : Talang Ulu bernama Junar dan anaknya bernama Bilpit, Talang Lembak bernama Bite anaknya bernama Nuha, Talang Marong bernama Ali Jidin anaknya Kelandir dan Dais, Talang Karas bernama Jenang anaknya bernama Pengulu. Kesulitan pada masa itu untuk membeli dan memenuhi

---

<sup>32</sup> Purwanto. 2006. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Setia, h. 219

kebutuhan pokok harus berjalan 4 hari perjalanan dari lubuk resam ke Tais, pakaian dan selimut masih menggunakan kulit kayu (Terap).

Pada tahun 1950 masyarakat sudah menetap desa Lubuk Resam karena sudah merasa aman dan ditunjuklah saudara Daim sebagai ketua dusunnya hingga tahun 1978. Setelah itu digantikan oleh saudara Tuim sampai tahun 1980, kemudian dilanjutkan oleh Pamin hingga tahun 1985, kemudian saudara Tamrin sampai tahun 1988, dan kepemimpinan kembali kepada saudara Tuim hingga tahun 1995. Kemudian diadakan pembentukan panitia pemilihan kepala dusun sehingga diadakan suatu pemilihan kepala dusun yang di calonkan oleh masyarakat yaitu saudara Hammali dan saudara Zainal yang dimenangkan oleh Hammali dan menjabat sebagai kepala dusun hingga tahun 1998, dan beliau mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh saudara Mahadi hingga 2002, tahun 2003 oleh Mahadi status dusun Lubuk Resam menjadi desa dan sebagai pejabat sementara dijabat oleh Mahadi sampai bulan Maret 2011, pada bulan Maret 2011 diadakan pemilihan kepala desa depenitif yang diikuti 3 calon yang dimenangkan oleh saudara Sudarmono sebagai kepala desa pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, adapun nama desa diambil dari sebuah Lubuk yang berada di tengah-tengah dusn yang di atasnya ditumbuhi Resam yang digunakan masyarakat untuk membuat bubu (alat penangkap ikan).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dokumentasi Desa Lubuk Resam 2016.

**Table 1.1**

**Sejarah Perkembangan Desa Lubuk Resam**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa Baik</b>	<b>Peristiwa Buruk</b>
1930	Adanya kepala dusun	Terjadi pembakaran rumah oleh PRI dan masyarakat mengungsi sehingga masyarakat hidup dalam kemiskinan.
1950	Adanya masjid	Dan sebagian masyarakat yang menggugat dan mengadukannya kepada pasirah.
1953	Masyarakat mendirikan sekolah yang diberi nama MIPN (Madrasah Ibtidaiyah Persiapan Negeri) dengan tenaga pengajar bernama Mulya dari Medan	Terjadi adu domba oleh masyarakat bahwa Mulya adalah seorang mata-mata tentara Hutan, untuk menyelamatkannya oleh punggawa disuruhlah pura-pura jadi orang gila
1976	Masyarakat yang dikomandoi oleh Hasnul Basri membangun merombak bangunan Masjid untuk diperbesar dan ditingkatkan dari panggung ke	Terjadi gejolak ditengah masyarakat ada yang pro dan kontra



	semi permanen	
1995	Masyarakat mengadakan pemilihan kepala dusun secara langsung	Kelompok yang kalah tidak senang dan terjadi perpecahan antara Dusun satu dan dua sehingga masyarakat dusun dua mendirikan Masjid dan terjadilah di lubuk resam terdapat dua buah Masjid
1996	Masyarakat menajdikan jalan PT Kilisuci sebagai sentral transportasi untuk membawa hasil pertanian ke Tais	Terajdi perompakan Goa Walet milik Mahyudin yang menewaskan seorang perampok
1996	Dibangunnya gedung SD Inpres	-
1997	Dengan SK Menteri Agama No. 107 MI lubuk resam di Ngerikan	-
2003	MIN lubuk resam mendapat bantuan dan dari bank dunia atas perjuangan ketua DPRD pada waktu itu yaitu bapak Murman Efendi yang menjadi Bupati tahun berikutnya.	-
2003	Didirikan SMP satu atap untuk	-

	menampung anak putus sekolah dan anak yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya keluar dari desa	
2007	Dibangun jalan dan PLTMH oleh Menteri PDT (Syaipullah Yusup bersama Bupati Murman Efendi)	Baru menyala tiga bulan mesinnya hangus disambar petir
2008	Oleh Dinas ESDM mesin PLTMH di perabiki	Setelah dinyalakan kapasitas dayanya tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga sampai saat ini tidak dinyalakan lagi
2003	Atas dasar UU No 39 tahun 2003 kecamatan Seluma berubah menjadi Kabupaten dan untuk desa lubuk resam masuk dalam wilayah kecamatan seluma utara kabupaten seluma yang sebelumnya masuk pada kabupaten Bengkulu Selatan	-
2009	Masyarakat diberi bantuan bibit	Program ini gagal, masyarakat

	karet, benih ikan dan kerbau melalui kelompok tani	yang menerima tidak mampu memanfaatkan bantuan tersebut
2011	Dilakukan pemilihan kepala desa pertama dan Sudarmono terpilih sebagai kepala desa	-

*Sumber kantor desa Lubuk Resam*

Desa lubuk resam merupakan salah satu desa yang terdapat di provinsi Bengkulu. desa lubuk resam adalah desa yang terletak diantara perbatasan kelurahan puguk kecamatan Seluma, luas wilayah desa lubuk resam adalah 129 Ha dimana 80% berupa daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

1. Timur : berbatasan dengan bukit barisan
2. Barat : berbatasan dengan Air Sekalak Bukit Embun
3. Utara : berbatasan dengan Bukit Sanggul
4. Selatan : berbatas dengan Desa Talang Empat

Menurut data statistik desa lubuk resam pada tahun 2017 penduduk desa lubuk resam berjumlah 1.273 jiwa. Laki-laki berjumlah 768 orang sedangkan perempuan berjumlah 505 orang.<sup>34</sup>

**Table 1.2**

**Jumlah Penduduk Desa Lubuk Resam**

No	Jenis kelamin	Jumlah
----	---------------	--------

<sup>34</sup> Sumber Dokumentasi Kantor Desa Lubuk Resam 2017

1	Laki-laki	768 orang
2	Perempuan	505 orang
Total		1.273 jiwa

*Sumber kantor desa Lubuk Resam*

Desa lubuk resam termasuk desa yang tertinggal jauh dari pusat kota kabupaten, mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai petani, yaitu mereka bercocok tanam, berkebun kopi, sawit dan karet. Di desa lubuk resam memiliki berbagai macam jenis pekerjaan selain petani yaitu peternak, PNS, pedagang namun pada dasarnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.<sup>35</sup>

Akan tetapi meskipun pekerjaan mayoritas petani, masyarakat desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma masih sangat peduli dengan pendidikan anak-anak untuk menuntut ilmu demi kehidupan yang lebih baik untuk masa depan dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

**Table 1.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Lubuk Resam pada Tahun 2017**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	815 orang
2	PNS	25 orang
3	Peternak	35 orang
4	Pedagang	20 orang
5	Buruh Tani	378 orang

<sup>35</sup> Sumber Dokumentasi Kantor Desa Lubuk Resam 2017

*Sumber kantor desa Lubuk Resam*

Keadaan keagamaan pada masyarakat desa Lubuk Resam masih belum cukup baik hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam beribadah meskipun hanya ada satu agama yang dianut yang mana seluruh penduduknya beragama Islam. Sedangkan pendidikan di desa Lubuk Resam masih terlihat belum cukup baik dan bisa dikatakan sangat memprihatinkan hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya belum dapat mengenyam pendidikan dengan baik serta sarana pendidikan yang tersedia masih belum memadai. Akan tetapi secara garis besar masyarakat desa Lubuk Resam sudah mengenyam pendidikan, meskipun masih minim sekali yang pendidikannya sampai perguruan tinggi. Sebagian besar masyarakatnya hanya menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar (SD). Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan salah satu factor yang mempengaruhinya adalah perekonomian yang sangat rendah. Hal dapat di dilihat dari table dibawah ini

.<sup>36</sup>

**Table 1.4**  
**Tingkat Pendidikan Desa Lubuk Resam**

<b>No</b>	<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD/MI	530 orang
2	SMP	280 orang
3	SMA	145 orang

---

<sup>36</sup> Sumber Dokumentasi Kantor Desa Lubuk Resam 2017

4	PERGURUAN TINGGI	40 orang
5	Tidak Berpendidikan	278 orang

*Sumber kantor desa Lubuk Resam*

### **C. Gambaran Umum Permasalahan Sengketa Batas Tanah**

Di dalam pengertian konflik terdapat sebuah situasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam pada itu dapat dikemukakan bahwa sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa; namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa. Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa.<sup>37</sup>

Sengketa dan atau konflik tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang membangun, tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya. Di dalam pergesekan tersebut tidak akan dapat dielakan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidaksepahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti sehingga mungkin

---

<sup>37</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

saja terabaikan, akan tetapi tiba-tiba muncul tanpa diperhitungkan sebelumnya. Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan (hak) tanah sebagai objek persengketaan.

Sedangkan yang akan menjadi objek penelitian adalah masalah penyelesaian sengketa batas tanah antara beberapa orang yang dalam hal ini peneliti sebut sebagai Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, Dihan dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Reman, Buhib, Harjono serta bapak sawal. Bapak Al-Misan selaku Kepala Desa dan bapak Tamim selaku Tokoh Adat Desa Lubuk Resam sebagai penengah dalam permasalahan tersebut Dan permasalahan ini sampai kini belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penemuan solusi dalam permasalahan ini. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memahaminya serta kurang rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dan hal menjadi polemik sebagian masyarakat adalah lemah hukum terhadap masyarakat kelas menengah kebawah dan bisa dikatakan hukum yang tajam keatas dan tumpul kebawah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma**

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>38</sup>

Definisi mengenai sengketa pertanahan, mendapat sedikit penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengolahan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik.

Di dalam pengertian konflik terdapat sebuah situasi dimana 2 pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, ini tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan tidak menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dalam pada itu dapat dikemukakan bahwa sepanjang para

---

<sup>38</sup> Bernhard Limbong. 2012. *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Rafi Maju Mandiri, h. 48



pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa, namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa. Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa.<sup>39</sup>

Pada permasalahan yang terjadi di desa Lubuk Resam atas nama Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib, Harjono serta bapak Sawal. Dan permasalahan ini sampai sekarang belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penemuan solusi dalam permasalahan ini. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memahaminya serta kurang rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dan hal menjadi polemik sebagian masyarakat adalah lemah hukum terhadap masyarakat kelas menengah kebawah dan bisa dikatakan hukum yang tajam keatas dan tumpul kebawah.

Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa Responden yang telah peneliti tetapkan sebelumnya, diperoleh data dan data tersebut di analisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa batas tanah kebun di tinjau dari hukum Islam (studi di desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, kabupaten Seluma).

Gambaran permasalahan yang terjadi antara beberapa responden yang telah peneliti temukan di lapangan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria "Sengketa Pertanahan"*, Bandung : Refika Aditama, h. 54

1. Permasalahan sengketa batas tanah kebun Bapak Mardono dengan tanah kebun Bapak Tuhin, yaitu permasalahan batas tanah yang merupakan sungai kecil yang menjadi perbatasan kebun tersebut, yang terletak di bagian timur kebun bapak Mardono. Setiap tahun perbatasan tanah kebun ini mengalami perubahan dikarenakan kejadian alam yang tidak bisa salahkan. Bapak Mardono sebagai pihak yang merasa dirugikan atas kejadian alam tersebut telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat, akan tetapi permasalahan hukum yang ada di desa Lubuk Resam diserahkan semuanya kepada hukum adat yang telah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.
2. Permasalahan antara Bapak Tiran dengan Buhib tidaklah jauh berbeda dengan permasalahan sengketa yang terjadi di atas. Akan tetapi batas tanah kebun antara Bapak Tiran dengan Buhib adalah sungai yang besar yang setiap tahun mengalami pelebaran dan pergeseran luas sungai. Dampak dari pergeseran sungai ini mengakibatkan tanah kebun Bapak Tiran mengalami kerugian, sebaliknya tanah kebun Bapak Buhib semakin bertambah luasnya dengan pergeseran arus sungai tersebut. Dan kedua pihak juga telah melaporkan permasalahan ini kepada pihak pemerintahan desa Lubuk Resam.
3. Sedangkan permasalahan batas tanah antara Bapak Mursi dengan Bapak Harjono yang terletak disebalah barat mengalami permasalahan batas tanah di akibatkan kejadian alam yaitu tanah longsor atau kikisan pinggiran sungai yang semakin tahun menyebabkan berkurangnya luas

tanah Bapak Mursi. Dan hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak pemerintahan desa Lubuk Resam dan telah diambil alih oleh pihak tokoh adat setempat untuk diberikan solusi atas masalah tersebut.

4. Begitu juga permasalahan batas tanah yang dialami oleh Bapak Supar dengan Bapak Sawal yang tidak jauh berbeda permasalahannya, dikarenakan kebun mereka terletak di sepanjang sungai yang membelah desa Lubuk Resam. Dan permasalahan mereka juga telah dilaporkan kepada kepala desa Lubuk Resam.

Dalam hal ini penulis temukan dalam wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017, kepada para Responden yang telah penulis tetapkan bahwa permasalahan sengketa batas tanah kebun tersebut telah diselesaikan melalui hukum adat yang ada di desa tersebut. Dan menurut aturan adat yang telah diwarisi oleh masyarakat desa Lubuk Resam secara turun temurun dari nenek moyang menjelaskan bahwa penyelesaian batas tanah kebun tersebut ditetapkan air sungai, meskipun air sungainya berpindah aliran ataupun bertambah besar.

Adapun langkah-langkah proses penyelesaian masalah di hukum adat di desa Lubuk Resam yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang bermasalah melaporkan masalah tersebut kepada kepala desa. Dan jika permasalahan tersebut tidak pernah dilaporkan maka permasalahan sengketa tersebut bukanlah permasalahan tidak akan di bahas di musyawarah adat.

2. Setelah pihak melaporkan masalah kepada kepala desa, maka kepala desa menyerahkan permasalahan tersebut kepada Tokoh Adat desa Lubuk Resam untuk segera diberikan solusi.
3. Setelah permasalahan sampai di tokoh adat, maka adat akan mengadakan musyawarah dengan mengumpulkan para tokoh adat yang lain serta menghadirkan pihak yang bermasalah serta kepala desa selaku pertimbangan.
4. Meskipun adat mengadakan musyawarah, namun keputusan yang diambil tetap berdasarkan peraturan adat yang telah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang.
5. Musyawarah adat dilaksanakan yang dipimpin oleh ketua adat desa Lubuk Resam, dan setelah permasalahan tersebut diambil keputusan maka kedua belah pihak harus melaksanakan dan menerima hasil keputusan tersebut.

Jika dilihat dari satu sisi, keputusan ini sangat berat sebelah dikarenakan sangat merugikan pihak yang telah terkikis tanahnya oleh aliran air sungai yang semakin berkurang. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh bapak Mardono, beliau mengatakan “Kalau rasa keadilan, sebenarnya belum. Sebab tanah yang diambil cukup banyak” dan juga disampaikan oleh bapak Dihan yang bernasib yang sama dengan bapak Mardono, beliau mengatakan “ hal ini sangat jauh dari rasa keadilan bagi pihak kami yang dirugikan, karena hal ini terjadi terus-menerus sepanjang tahun, apalagi di musim hujan sekarang ini”. Hal ini juga disambung oleh bapak Tiran dan Bapak Mursi yang juga merasa tanahnya dirugikan, ungkapan yang senada “kalau dilihat apa yang telah terjadi sedikit mengalami kerugian dari segi materi

tanah yang telah terkikis oleh air.” Hal ini dibenarkan juga oleh bapak Supar, beliau mengatakan “ ya dulu juga pernah mengalami masalah seperti ini, akan tetapi telah saya terima keputusan dari adat dengan lapang dada”.<sup>40</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan penuturan dari bapak Tuhin yang dianggap sebagai pihak yang telah diuntungkan, beliau mengatakan “ya, kalau perbatasannya sudah cukup adil karena telah diputuskan di adat”. Dalam hal ini, sebelumnya juga telah terjadi permasalahan yang sama oleh bapak Salihan dan Reman yang berdekatan tanah kebunnya dan ikut merasakan tanah kebunnya bertambah diakibatkan terkikisnya tanah kebun oleh air sungai yang menjadi pembatas. “ini kan kejadian alam yang tak mampu kita lawan, jadi kita terima saja.” sambung beliau. Hal ini juga disambung oleh bapak Bahib yang ikut juga merasakan dan pernah mengalami kejadian yang sama yaitu merasakan tanah kebunnya bertambah sedikit, “Hal ini wajar saja, dan atas Berkah dari Tuhan, lagi pula tanah yang bertambah tidak terlalu banyak”. Hal ini juga dibenarkan oleh Harjono dan Sawal pihak yang diuntungkan, mereka mengatakan “ ya ini kan, tidak dapat kita kehendaki ini semua kejadian alam, walaupun ada permasalahan, ya kita selesaikan secara baik-baik”.<sup>41</sup>

Hal ini juga disampaikan langsung oleh tokoh adat desa lubuk resam oleh bapak Tamim, bahwasanya berdasarkan ajaran adat yang telah diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang, mengenai masalah penyelesaian batas tanah tersebut adalah batasnya tetaplah air sungai. Meskipun air sungai bertambah ataupun

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mardono, Dihan, Tiran, dan Supar pihak yang dirugikan pada tanggal 16 Oktober 2017

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tuhin, Salihan, dan Harjono selaku pihak yang diuntungkan pada tanggal 17 Oktober 2017

berkurang ataupun berpindah alirannya. Beliau mengatakan “ya, kami selesaikan dengan cara adat, kami panggil dari kedua belah pihak yang bermasalah kemudian kami selesaikan menurut adat kami yaitu kebiasaan nenek moyang kami yang telah kami warisi secara turun temurun. Jadi bahwa batas tanah kedua belah pihak tersebut yaitu air sungai, jadi meskipun air sungai berpindah atau bertambah besar tetap air sungai yang menjadi perbatasan tanah tersebut”.<sup>42</sup>

Dan tidak ketinggalan hal ini juga ditanggapi oleh anggota adat desa Lubuk Resam dalam hal mengatasi permasalahan sengketa batas tanah kebun tersebut, beliau mengatakan “hal ini dapat kita selesaikan dengan baik-baik antara kedua belah pihak yang bersangkutan dengan bermusyawarah di hukum adat, baik buruk keputusan mesti kita terima dengan lapang dada, karena itu adalah hasil keputusan musyawarah” timbal bapak Budi salah satu anggota adat setempat.<sup>43</sup>

Akan tetapi berbagai pihak telah menerima dengan lapang dada atas keputusan adat yang telah dilaksanakan tersebut. Dan pihak pemerintah juga telah menyerahkan semua keputusan dengan perangkat adat desa Lubuk Resam sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh bapak Kepala Desa, beliau mengatakan “penyelesaiannya kami serahkan kepada tokoh adat beserta perangkatnya terlebih dahulu, jika tak menemukan penyelesaian di adat maka akan diselesaikan di rapat desa, akan tetapi permasalahannya telah selesai di rapat adat”. Hasil keputusan ini juga banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung hasilnya. Akan tetapi hasil ini dapat

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tamim selaku tokoh adat pada tanggal 18 Oktober 2017

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Budi selaku anggota tokoh adat pada tanggal 18 Oktober 2017

diterima dan dimaklumi oleh semua lapisan masyarakat yang mana mereka selalu menghormati hasil hukum adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang.<sup>44</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma**

Pengertian **hukum Islam** atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.<sup>45</sup>

Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam. Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum *in abstracto*), maka berarti syariat islam yang dipahami dalam makna yang

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Lubuk Resam pada tanggal 18 Oktober 2017

<sup>45</sup> Bukhari Umar. 2012. *Hadits Tarbawi*, Jakarta : AMZAH, h. 33

sempit. Kajian syariat islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah* dan amal syariah. Sebaliknya jika peraturan atau hukum islam merupakan terjemahan dari fiqih islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat *dzanni*.<sup>46</sup>

Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqih maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqih islam bukan lagi sebagai hukum islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pbumian). Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.<sup>47</sup>

Setelah dilakukan wawancara kepada Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib, Harjono serta bapak sawal. Bapak Al-Misan selaku Kepala Desa dan bapak Tamim selaku Tokoh Adat Desa Lubuk Resam.

Pada permasalahan yang terjadi di desa lubuk resam atas Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, dan Mursi serta bapak Supar yang mana merasa mengalami kerugian, dikarenakan batas tanah yang semakin tahun semakin berkurang. Sedangkan atas nama Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib, Harjono serta bapak sawal yang dianggap sebagai pihak yang telah diuntungkan dikarenakan semakin tahun batas tanahnya semakin bertambah. Dan permasalahan ini sampai kini belum menemukan solusi yang tepat bagi kedua

---

<sup>46</sup> Abu Yasid. 2005. *Fiqih realitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 34

<sup>47</sup> Abu Yasid. 2005. *Fiqih realitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 34



belah pihak. Sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu penyebab lambatnya proses penemuan solusi dalam permasalahan ini. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memahaminya serta kurang rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Al-qur'an yang menjadi sumber utama rujukan Islam menyebutkan, beberapa ayat yang menjadi epistemologi fiqh pertanahan, di antaranya Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 9 yang menyebutkan :<sup>48</sup>

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar

---

<sup>48</sup> Junus Mahmud. 1990. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung : PT. Al-Ma'arif

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Selain Al-Qur’an, rujukan Al-Hadits sebagai ucapan Nabi juga menyebutkan beberapa hal terkait tanah, mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya ;

6. Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah rodhiyallohu ‘anha bahwasanya telah bersabda Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang berbuat zhalim (dengan mengambil) sejengkal tanah maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”

7. Hadits yang diriwayatkan dari Sa’id bin Zaid rodhiyallohu ‘anhu bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zhalim maka dia akan dikalungit (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.”

8. Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar rodhiyallohu ‘anhuma, dia berkata bersabda Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ لَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

*“Barang siapa yang mengambil tanah (meskipun) sedikit tanpa haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar tujuh lapis bumi.”*

9. Hadits yang diriwayatkan dari Ya’la bin Murrah rodhiyallohu

‘anhu, dia berkata telah bersabda Rosululloh shallallohu

‘alaihi wa sallam :

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ  
أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

*“Siapa saja orang yang menzhalimi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Allah akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Allah akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili.”*

10. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Tsabit rodhiyallohu ‘anhu, ia berkata; aku mendengar Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُفِّفَ أَنْ يَحْمَلَ ثَرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ

*“Barangsiapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya (yang dia rampas) sampai ke padang mahsyar”*

Hadis ini berlaku mutlak bagi siapa saja, baik Muslim ataupun non-Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi kebolehan (mubah) bagi siapa saja untuk menghidupkan/memagari tanah mati tanpa perlu izin kepala negara (khalifah).

Alasannya, karena perkara-perkara yang mubah memang tidak memerlukan izin khalifah.<sup>49</sup>

Menurut hukum Islam maka penyelesaian sengketa batas tanah kebun antara Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, Dihan dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Bahib, Reman, Harjono serta bapak sawal dapat merujuk hukum islam yaitu *Sulh*. Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT.. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

*Sulh* dari sudut bahasa diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan perdamaian dan kata lawannya ialah permusuhan dan

---

<sup>49</sup> Bukhari Umar. 2012. *Hadits Tarbawi*, Jakarta : AMZAH, h. 33

persengketaan. Ibnu Manzur menyatakan *sulh* merupakan kata nama daripada *al-musalahah* yang bererti damai dan perkataan lawannya ialah *al-mukhasamah* iaitu saling bertikaian atau permusuhan. Dari istilah syarak pula *Sulh* bermaksud “suatu aqad yang dengannya tamat sesuatu pertikaian“ atau “suatu aqad yang menghasilkan suatu persetujuan ( kompromi ) dan menghilangkan persengketaan. Fuqaha mazhab Syafie mentakrifkan *sulh* sebagai akad yang menyelesaikan pertikaian. Manakala fuqaha Hanbali mentakrifkan *sulh* sebagai akad yang membawa kepada persetujuan bersama antara dua pihak yang bertikai

Dari definisi tersebut dapat difahami bahawa, *sulh* menjadi penyelesaian suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam sesuatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri, bukannya diputuskan pihak ketiga yang lain. Juga dapat difahami bahawa *sulh* merupakan aqad penyelesaian, untuk mencapai aqad penyelesaian tersebut pelbagai kaedah boleh digunakan selama mana kaedah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Setelah penulis melakukan wawancara dan melaksanakan penelitian serta data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dilanjutkan sertra disajikan, maka dengan ini penulis telah menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diutarakan diawal penelitian ini, yang mana penelitian ini di laksanakan di desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara, kabupaten Seluma, sebagai berikut :

1. Permasalahan sengketa batas tanah kebun antara Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, Dihan dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib,

Reman, Harjono serta bapak sawal telah diselesaikan di rapat adat, dan menghasilkan keputusan yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Penyelesaian sengketa batas tanah kebun tersebut melibatkan tokoh adat dan kedua belah pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang merasa diuntungkan serta diketahui perangkat pemerintahan desa Lubuk Resam.
3. Bapak Al-Misan selaku Kepala Desa Lubuk Resam telah menyerahkan sepenuhnya urusan sengketa batas tanah kebun tersebut kepada tokoh yang ada untuk diambil keputusan dan jika permasalahan itu tidak selesai di adat maka akan ditindaklanjuti di pemerintahan desa atau pihak yang lebih berwenang.
4. Menurut hukum Islam maka penyelesaian sengketa batas tanah kebun tersebut dapat merujuk hukum islam yaitu *Sulh*. Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang penyelesaian sengketa batas tanah kebun di tinjau dari hukum Islam (studi di desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, kabupaten Seluma) telah penulis paparkan dalam skripsi ini. Dari hal itu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun sengketa batas tanah kebun yang terjadi di Lubuk Resam telah diselesaikan melalui hukum adat yang ada di desa tersebut. Dan menurut aturan adat yang telah diwarisi oleh masyarakat desa Lubuk Resam secara turun temurun dari nenek moyang menjelaskan bahwa penyelesaian batas tanah kebun tersebut ditetapkan air sungai, meskipun air sungainya berpindah aliran ataupun bertambah besar.
2. Menurut hukum Islam maka penyelesaian sengketa batas tanah kebun antara Pihak Pertama (yang dirugikan) yaitu bapak Mardono, Tiran, Dihan dan Mursi serta bapak Supar dan Pihak Kedua (yang merasa diuntungkan) yaitu bapak Tuhin, Buhib, Reman, Harjono serta bapak sawal dapat merujuk hukum islam yaitu *Sulh*. Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulh*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Dari definisi tersebut dapat difahami bahawa, *sulh* menjadi penyelesai suatu pertikaian antara pihak yang bertikai dalam sesuatu isu dengan cara persetujuan bersama antara mereka sendiri, bukannya diputuskan pihak ketiga yang lain.

Juga dapat difahami bahawa *sulh* merupakan aqad penyelesaian, untuk mencapai aqad penyelesaian tersebut pelbagai kaedah boleh digunakan selama mana kaedah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak.

#### **D. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di desa Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara, Seluma, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari hasil keputusan yang telah dilakukan oleh hukum adat, sebaiknya kedua belah pihak menerima semua keputusan dengan lapang dada dan tidak ada permasalahan yang akan timbul di kemudian harinya.
2. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik hukum positif, hukum adat maupun hukum islam. Sehingga masyarakat mampu memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Yasid, Abu. *Fiqih realitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras. 2001
- Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Rafi Maju Mandiri. 2012
- Harsono, Boedi. *Hukum Agrarian Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta : Djambatan. 2012
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama. 2004
- Umar, Bukhari. *Hadits Tarbawi*. Jakarta : AMZAH. 2012
- Keumala, Dinda dan Setiyono. *Hukum Praktis (Tanah dan Bangunan)*. Jakarta : RAS. 2009
- Dirjen Depag RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. 2005
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Jakarta : Bumi Aksara. 2013
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.. *Hak-hak atas tanah*. Jakarta : Kencana, 2003
- Junus, Mahmud. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung : PT. Al-Ma'arif. 1990
- Bushar, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta : Pradnya Paramitha. 1981

Muryanti, Dkk.. *Teori Konflik & Konflik Agraria Di Pedesaan*. Yogyakarta : Kreasi Wacana. 2013

Kurniati, Nia. *Hukum Agraria “Sengketa Pertanahan”*. Bandung : Refika Aditama. 2016

Purwanto. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2006

Redaksi RAS. *Tip Hukum Praktis*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2009

Sabiq, Sayyid. *Fiqih sunnah*. Bandung : Al-Ma’rif. 1987

Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Alumni. 1979

Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2002

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2014

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : Teras. 2013